



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 139 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 89 TAHUN 2026 TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KUASA
PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pengelolaan keuangan di Satuan Kerja Bidang Pembudayaan Olahraga dan Satuan Kerja Bidang Pengembangan Industri Olahraga, perlu dilakukan perubahan personel Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Bidang Pembudayaan Olahraga dan Satuan Kerja Bidang Pengembangan Industri Olahraga;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olahraga bertugas dan berwenang untuk menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olahraga dapat menetapkan pejabat definitif sebagai pejabat pelaksana tugas Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal kepala satuan kerja atau pejabat lain selain kepala satuan kerja berhalangan;
- d. bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 89 Tahun 2026 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda Dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 111

Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 89 Tahun 2026 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda Dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, sehingga perlu diubah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 89 Tahun 2026 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 89 TAHUN 2026 TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Di antara DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA.A Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 89 Tahun 2026 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 111 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 89 Tahun 2026 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda Dan Olahraga disisipkan 2 (dua) DIKTUM yakni DIKTUM KESATU.A dan DIKTUM KESATU.B, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU.A : Mengangkat/menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini dan melaksanakan tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KESATU.B : Memberhentikan:

1. Saudari Dr. Sri Wahyuni, S.T., M.Sc. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Bidang Pembudayaan Olahraga; dan
2. Saudara Suyadi Pawiro, S.IP. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Bidang Pengembangan Industri Olahraga,

yang diangkat/ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 89 Tahun 2026 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan tetap menyelesaikan tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya sampai dengan tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
4. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Kepala Kantor Wilayah XI Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) Jakarta III;
9. Kepala Cabang Bank Pemerintah yang ditunjuk; dan
10. Yang bersangkutan.

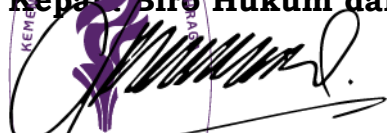
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Juli 2026

MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERICK THOHIR

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Andry Manuella Ginting, S.H., M.H.
NIP. 198411192009011011



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 139 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI
PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 89 TAHUN 2026
TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KUASA
PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NAMA/NIP	JABATAN	KPA
Yayat Suyatna, S.Pd., M.Pd. NIP. 196810201992011001	Asisten Deputi Olahraga Masyarakat	Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Bidang Pembudayaan Olahraga
Andry Manuella Ginting, S.H., M.H NIP. 198411192009011011	Plt. Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga	Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Bidang Pengembangan Industri Olahraga

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERICK THOHIR